



KEBIJAKAN NASIONAL PENETAPAN TANAH ADAT/ULAYAT

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan – BAPPENAS

**Disampaikan pada Lokakarya Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah
Tertinggal.**

**Kerjasama Bappenas-UN Habitat
Jakarta, 15 Januari 2014**

Pendahuluan

Permasalahan Penyusunan Perda Tanah Ulayat:

1. Dari 365 Kelompok Etnik Masyarakat Adat yang secara resmi diakui oleh Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial, baru 11 kelompok adat yang ditetapkan dalam perda terkait tanah adat/ulayat.
2. Dari 11 kelompok adat tersebut, hanya 1 yang dapat dilanjutkan dengan proses penetapan di BPN.
3. Dilain pihak tuntutan untuk penetapan tanah adat/ulayat semakin meningkat.
4. Perlu dilakukan pengkajian kelebihan dan kekurangan perda yang bisa dilanjutkan kedalam proses penetapan oleh BPN dengan perda yang belum bisa ditindaklanjuti, sekaligus kesesuaian dengan kebijakan nasional

Kebijakan Nasional Pengaturan Tanah Adat/Ulayat

Dasar Hukum Pengakuan Tanah Ulayat

- **Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.5/1960, Pasal 3**
“pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Definisi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

“kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

(Permen Agraria No. 5 Tahun 1999, Pasal 1)

Syarat Pengakuan Hak Adat/Ulayat

Permen Agraria No. 5 Tahun 1999, Pasal 2

1. **Masyarakat hukum adat/ulayat**, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. **Tanah adat/ulayat**, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. **Aturan hukum adat/ulayat**, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pengecualian Pengakuan Hak Adat/Ulayat

Permen Agraria No. 5 Tahun 1999, Pasal 2

- Pengakuan Hak Ulayat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah pada kondisi berikut:
 - Bidang tanah yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria
 - Bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Penentuan Keberadaan Hak Ulayat

Permenag No. 5 Tahun 1999, Pasal 2

- Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada **dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi**, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Skema Penyusunan dan Penetapan Perda Tanah Adat/Ulayat



Sumber: Yulia Hasanah, 2010. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy pada Kawasan Hutan Lindung



Sumber: <http://sidemang.blogspot.com/2011/09/mengenal-baduy-3-mengingat-di-rumah.html>

Organisasi Lembaga Adat

Start

- Identifikasi jumlah masyarakat adat
- Identifikasi identitas anggota masyarakat adat

Identifikasi pimpinan/kepala adat

Bahan Naskah Akademik Perda:

- Jumlah dan Identitas
- Pimpinan/Kepala adat

Peraturan Lembaga Adat

- Identifikasi identitas/nama hukum adat
- Identifikasi pokok-pokok pengaturan

Identifikasi jumlah dan identitas pemakai hukum adat


Identifikasi kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat.

Bahan Naskah Akademik Perda:

- Identitas Hukum adat
- Pokok-pokok pengaturan
- Kewenangan, tugas dan fungsi lembaga adat

A

Wilayah



Perda

B

Penyusunan Perda dengan memuat pengaturan sbb:

- Hubungan masyarakat adat dengan pihak lain
- Kondisi-kondisi bila terjadi perubahan dalam masyarakat adat
 - seperti jumlah minimal
- Suksesi pimpinan adat
- Ketentuan lintas waktu periode pimpinan adat
- Kondisi perubahan wilayah tanah adat
 - kerjasama dengan pihak lain
 - bencana alam

Dilengkapi dengan Lampiran Peta Wilayah Adat dengan Batas-batas Wilayah

Perda

BPN


• Registrasi Tanah Adat

• Pengukuran oleh BPN

Publikasi batas tentatif selama 60 hari

• Penataan Tanah Adat/
Ulayat;
• Penataan Batas Wilayah
Tanah Adat/ Ulayat

END



Lesson Learned

Daerah teridentifikasi telah memiliki Perda terkait tanah ulayat :

Provinsi	Kabupaten	Kota
1. Provinsi Bali <ul style="list-style-type: none">• Perda 3/2003	1. Kab. Lebak <ul style="list-style-type: none">• Perda 32/2001	Kota Ternate Perda 13/2009
2. Provinsi Sumatera Barat <ul style="list-style-type: none">• Perda 2/2007• Perda 16/2008• Perda 21/2012	2. Kab. Nunukan <ul style="list-style-type: none">• Perda 34/2003 3. Kab. Malinau <ul style="list-style-type: none">• Perda 4/2001 4. Kab. Gunung Mas <ul style="list-style-type: none">• Perda 33/2011	
3. Provinsi Kalimantan Tengah <ul style="list-style-type: none">• Perda 16/2008• Pergub 13/2009	5. Kab. Muara Enim <ul style="list-style-type: none">• Perda 2/2007 6. Kab. Kampar <ul style="list-style-type: none">• Perda 12/1999	
4. Provinsi Papua <ul style="list-style-type: none">• Perda 22/2008• Perda 23/2008		

Lesson Learned

Pokok Daerah	Kabupaten Lebak (Baduy)	Suku Lainnya
Aturan/hukum adat yang berlaku	Tidak secara jelas disebutkan	Tidak ada
Masyarakat Adat	Sudah jelas jumlah masyarakat adat yang di akui	Tidak ada
Batas Wilayah	Sudah jelas batas administratif dan batas alam tanah adat.	Tidak ada
Lain-lain		Mengamanatkan Perda di bawahnya untuk melakukan penetapan sebagaimana diamanatkan Permen Agraria no.5 tahun 1999
Catatan	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat adat hanya teridentifikasi jumlah KK tanpa ada identitas masyarakat adat• Sudah dapat dilakukan proses registrasi di BPN untuk mendapat penetapan tanah adat/ulayat	Secara substansi, sebenarnya sama saja dengan belum ada perda, sehingga tidak dapat dilakukan proses registrasi di BPN

Lesson Learned

Penerapan Perda Kabupaten Lebak (Suku Baduy)

**Batas Kawasan
Hak Ulayat Masyarakat Baduy**



Sumber: Yulia Hasanah, 2010. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy pada Kawasan Hutan Lindung

**Pagar Batas Wilayah
Baduy Dalam dan Baduy Luar**



Sumber: <http://sidemang.blogspot.com/2011/09/mengenal-baduy-3-menginap-di-rumah.html>

Catatan Penting

1. Selama ini Perda Baduy/Kabupaten Lebak dijadikan role model bagi penyusunan perda adat lainnya.
 - Walaupun Perda Baduy / Kabupaten Lebak belum menjelaskan secara rinci unsur syarat 1) Hukum adat, dan 2) Masyarakat adat, namun sudah cukup rinci menjelaskan syarat ke 3) wilayah adat.
 - Mengingat kompleksitas permasalahan tanah adat kedepan diusulkan untuk perlu mengidentifikasi secara rinci hukum adat yang digunakan dan identitas masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adat tersebut.
2. Untuk masyarakat adat lainnya, agar dapat dilakukan penyusunan perda seperti perda baduy/Kab. Lebak, kedepan diusulkan dilakukan pembinaan terhadap masyarakat adat oleh Pemda setempat, Kemendagri, dan BPN.

TERIMAKASIH

LAMPIRAN

Daerah teridentifikasi telah memiliki Peraturan terkait Tanah Ulayat [1]

Daerah	Peraturan
Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 32/2001; perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy ▪ Keputusan Bupati Lebak No. 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes
Kabupaten Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 34/2003; Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah Kabupaten Nunukan ▪ Perda 3/2004; hak ulayat masyarakat hukum adat ▪ Perda 4/2004; hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh Kabupaten Nunukan
Kabupaten Malinau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 4/2001; pemberdayaan pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
Kabupaten Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 33/2011; kelembagaan adat dayak di Kabupaten Gunung Mas
Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 2/2007; lembaga adat marga

Daerah teridentifikasi telah memiliki Peraturan terkait Tanah Ulayat [2]

Daerah	Peraturan
Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 12/1999; Hak Tanah Ulayat
Kota Ternate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 13/2009; Perlindungan Hak-Hak Adat Dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate
Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 3/2003; perubahan atas Perda No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman
Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 2/2007; Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ▪ Perda 16/2008; tanah ulayat dan pemanfaatannya ▪ Pergub 21/2012; pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal
Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda Khusus 22/2008; Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua; ▪ Perda Khusus 23/2008; hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah
Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda 16/2008; kelembagaan adat dayak di Kalimantan Tengah ▪ Pergub 13/2009; tanah Adat dan Hak-Hak Di Atas Tanah Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah